

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 74/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dibuat dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017. Pengeluaran Dana Kampanye untuk membiayai seluruh kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dari sejak dimulainya masa kampanye tanggal 28 Oktober 2016 sampai akhir masa kampanye tanggal 11

Februari 2017 dibatasi tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bagi setiap pasangan calon.

2)
R

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2016.